



MENEMUKAN KEMBALI MAKNA ENERGI DARI MASYARAKAT ADAT

TINJAUAN EKONOMI POLITIK ENERGI DI INDONESIA

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Agustus 2024



Menemukan Kembali Makna Energi dari Masyarakat Adat
Tinjauan Ekonomi Politik Energi di Indonesia

Oleh :
Uli Arta Siagian
Muhammad Arman

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Agustus 2024

Apa Itu Energi?

Pertanyaan tentang apa itu energi menjadi hal yang mendasar dan penting untuk keluar dari percakapan mengenai energi, sekaligus akan membongkar cara pikir kebanyakan orang tentang energi saat ini. Ketika diucapkan, kata energi secara umum langsung diasosiasikan dengan listrik, sumber listrik, pembangkit energi listrik, dan bahan bakar. Energi sebagai listrik dan bahan bakar dikonstruksi menjadi “kata kunci” energi oleh segelintir orang yang memiliki kuasa, dengan memakai tangan-tangan para akademik kampus, politisi, lembaga kapital keuangan, dan lainnya.

Aristoteles mengartikan *energia* adalah metafora untuk sesuatu yang bergerak. Energi menandakan apa yang mengalir melalui sistem, melalui ekologi, melalui tubuh dan organisme. Apa yang kita lakukan dengan energi kita, bagaimana kita mengetahuinya, menghitungnya, mengaturnya, dan menggunakannya (atau tidak!) membentuk kemungkinan kehidupan di Bumi (Cara New Daggett; *The Birth Of Energy*; 2019). Bahkan dalam banyak penjelasan Masyarakat Adat, energi adalah tentang kekuatan spiritualitas (relasi antara komunitas Masyarakat Adat dengan leluhurnya), atau hubungan antara manusia, wilayah adatnya (hutan, tanah, air) dan bumi. Artinya energi adalah kosmologi kehidupan bersama, bukan hanya antar manusia, tetapi manusia, alam serta leluhur. “Kata Kunci” energi dari cara pandang energi dalam pengetahuan Masyarakat Adat tersebut adalah “spiritualitas”, “kosmologi kehidupan”, “milik bersama/commons”.



Dalam konteks praksis sehari-hari, ketika kita membicarakan energi, sesungguhnya kita sedang membicarakan tentang kehidupan. Masyarakat Adat misalnya membutuhkan hutan yang baik sebagai sumber pangan yang memungkinkan tubuh mereka dapat melakukan kerja-kerja perlindungan alam. Mereka juga membutuhkan hutan yang baik, untuk tempat mereka meramu obat-obatan tradisional yang digunakan saat tubuh mereka kembali pulih dari sakit. Masyarakat Adat yang berprofesi sebagai petani, peladang, nelayan, dan pekerjaan tradisional lainnya juga membutuhkan lingkungan yang baik dan sehat untuk bisa tetap terus bekerja menghasilkan pangan untuk memberi makan dunia.

Namun energi yang sesungguhnya menggerakkan kehidupan tersebut, harus dimusnahkan untuk menghasilkan bahan bakar dan pembangkit listrik yang bersumber dari ekstraksi fosil. Tentunya kondisi ini sangat kontradiktif. Pada saat proyek-proyek pembangkit listrik dan eksploitasi untuk menghasilkan bahan bakar, menghancurkan sumber energi lainnya yaitu sumber pangan Masyarakat Adat, atau wilayah adat Masyarakat Adat yang menghasilkan pangan bagi dunia. Bahkan, di banyak tempat, Masyarakat Adat justru tidak dapat mengakses listrik atau bahan bakar yang bersumber dari pengerusakan wilayah adat mereka.

Barangkali jalan untuk mencegah krisis ekologis dan krisis iklim bukanlah teknologi yang lebih efisien, bahan bakar dan pembangkit listrik yang terbaharukan, tetapi nilai, prinsip dan kerangka baru yang dibagikan secara kolektif dan dapat membuat bumi menjadi layak untuk dihuni oleh makhluk hidup, bukan hanya manusia. Jalan ini hanya dapat ditemukan dengan mencari cara pikir Masyarakat Adat yang hingga kini menghidupi nilai-nilai ekologis, yaitu keterhubungan tubuh dengan alam serta leluhur yang menggerakkan sistem alam. Jalan itu juga hanya dapat ditempuh secara kolektif dengan mengoreksi serta mengubah sistem produksi dan konsumsi atas energi saat ini.





Imperialisme dan Politik Energi Fosil

Energi bukanlah hal yang netral, baik makna ataupun manifestasinya. Energi adalah fenomena Sejarah tertentu yang terkait erat dengan pertukaran yang tidak setara (Larry & Nicholas; *Energy, Work, and Finance*; 2014). Lintasan energi adalah bagaimana menciptakan kombinasi antara tenaga kerja-mesin-bahan bakar fosil dan keuangan. Mesin uap, kapal-kapal uap, kereta uap adalah penanda klasik antara tenaga kerja–mesin uap dan bahan bakar fosil.

Politik bahan bakar fosil ini menjadi sangat populer sejak puncak revolusi industri pada 1840-an. Di mana semua mode pembangkit listrik, transportasi, memakai bahan bakar batubara. Pada abad 19 ikatan energi dan kerja semakin diikat erat dengan penemuan energi yang diakui saat itu (bahan bakar fosil) dan digunakan untuk melayani imperialisme Barat. Manusia dan bahan bakar diatur oleh logika aturan energi tunggal (fisika dan bahan bakar digabungkan untuk melahirkan energi bisnis. Peningkatan konsumsi energi untuk membuat dunia bekerja) yang kemudian membenarkan pengindeksan kesejahteraan manusia sesuai dengan idealisasi kerja dan penggunaan bahan bakar untuk keuntungan (Cara New Daggett; *The Birth Of Energy*; 2019). Belakangan waktu, di saat kapitalisasi antara tenaga kerja, mesin uap dan bahan bakar fosil semakin menguat, juga desakan untuk beralih dari energi fosil, peranan lembaga keuangan global dan nasional menjadi dominan.


Revolusi industri yang menjadi titik balik tumbuhnya sektor industri energi, faktanya berekspansi hingga ke negara-negara Selatan, salah satunya di Indonesia. Pada masa kolonisasi Belanda di Indonesia, minyak bumi, batubara, dan timah menjadi sasaran eksploitasi untuk menopang industrialisasi di Eropa. Setidaknya sampai akhir tahun 1938 terdapat 471 konsesi dan izin pertambangan yang ada di wilayah kolonisasi Hindia-Belanda (WALHI; 2021). Energi fosil di negara-negara Selatan, salah satunya Indonesia adalah bentuk imperialisasi negara utara atas roh material yang menopang semakin menguatnya industrialisasi.

Meski hampir semua negara telah mengurangi kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara yang berada dalam tahap pengembangan sejak ditandatanganinya perjanjian Iklim Paris 2015 lalu, kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara yang beroperasi di dunia telah tumbuh 11% sejak 2015, dan penggunaan batubara serta kapasitas batubara global mencapai titik tertinggi dalam sejarah pada 2023. Negara-negara industri besar yang tergabung dalam G7 menyumbang 15% (310 GW) dari kapasitas batubara yang beroperasi di dunia. Negara-negara yang tergabung dalam G20 merupakan rumah bagi 92% dari kapasitas batubara yang beroperasi di dunia (1.968 GW) dan 88% (336 GW) dari kapasitas batubara prakonstruksi.¹ Fakta ini menunjukkan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara mungkin berkurang di negara-negara maju, namun pembangunan pembangkit listrik fosil tenaga batubara tetap terjadi di negara-negara Selatan dan Tiongkok. Energi listrik yang bersumber dari pembangkit fosil tenaga batubara ini juga tetap dikonsumsi oleh negara-negara maju guna menopang industrialisasi di negara mereka.

Negara-negara Utara mungkin mengurangi pembangunan pembangkit listrik fosil tenaga batubara, namun mereka tidak mengurangi konsumsi mereka. Bahkan, tingginya konsumsi terhadap energi fosil ini serta dosa emisi sejak revolusi industri, dijawab dengan politik penyeimbangan karbon, melalui perdagangan karbon, biodiversity offset, dan teknikalisisasi emisi lainnya seperti penangkapan karbon lewat mekanisme Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). Lagi-lagi proyek-proyek penyeimbangan karbon ini mengorbankan hutan-hutan atau wilayah adat milik Masyarakat Adat di negara-negara Selatan, demi terus menghidupi industri di negara-negara maju. Penyeimbangan karbon adalah jalan pintas, cepat, dan murah namun tidak mengubah apapun dari kondisi krisis iklim akibat pembongkaran dan pelepasan emisi.

Gambaran yang sangat jelas dari sifat energi sebagai rasionalitas politik adalah membenaran ekstraktivisme, kapitalisme, serta kolonialisasi oleh negara Utara terhadap negara Selatan. Sederhananya, energi bersifat politis itu dapat dilihat dari bagaimana energi dipakai untuk kepentingan beberapa kelompok dengan mengorbankan banyak orang lainnya.

¹ Laporan berjudul Boom and Bust yang disusun oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan dipublikasikan pada 2024. Laporan dapat diakses di https://trendasia.org/wp-content/uploads/2024/04/Boom-Bust-Coal-2024-Indonesian_EMBARGOED-11-April-2024-UTC.pdf



Transisi Energi: Sebuah Istilah yang Memperkuat Bisnis Energi

Peningkatan kebutuhan energi yang dipicu oleh pembangunan ekonomi yang berorientasi ekstraktif fosil, menyebabkan lonjakan konsumsi energi global tiga kali lipat. Negara-negara Utara menyatakan bahwa sumber energi fosil yang selama ini menggerakkan dunia, semakin krisis. Contohnya Amerika Serikat menyatakan bahwa telah terjadi krisis minyak di negaranya. Mereka kemudian membentuk Departemen energi AS pada 1977 dan topik seperti “transisi energi”, “energi alternatif” berkembang biak untuk pertama kalinya, membuka jalan bagi perusahaan energi dan prospek energi mereka (Cara New Daggett; *The Birth Of Energy*; 2019). Namun, nampaknya topik seperti transisi energi, energi bersih, energi hijau, energi terbarukan yang dikembangkan oleh negara-negara Utara ini tidak lebih dari dalih untuk semakin besar mengekstraksi fosil di negara-negara Selatan, agar bisnis energi serta industrialisasi tetap terus terkapitalisasi. Mengapa? Karena istilah-istilah tersebut tidak diikuti dengan dekonstruksi makna energi dan tidak membongkar skenario besar mengenai bisnis energi selama ini.

Misalnya saja kebijakan Renewable Energy Directive pada 2008 lalu oleh Uni Eropa menyebabkan konsumsi sawit untuk biodiesel di UE meningkat secara signifikan. Konsumsi ini dipenuhi melalui impor minyak sawit dan Indonesia menjadi pengeksport minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setidaknya pada 2018, Uni Eropa mengkonsumsi 53% dari semua minyak sawit impor untuk biodiesel, selain itu 12% dari impor minyak sawit digunakan untuk pemanas dan listrik. Artinya sebesar 65% dari impor minyak sawit dibakar untuk menjadi biofuel, sedangkan sisanya digunakan untuk pangan dan keperluan industri olekimia (Transport and Environment, 2019). Kebijakan ini menyebabkan ekspansi sawit besar-besaran di Indonesia, yang pada 1980 hanya seluas 200 ribu hektar, meningkat menjadi 7,2 juta hektar pada 2009, dan saat ini mencapai 18 juta hektar. Di saat Uni Eropa mulai meninggalkan biodiesel sebagai sumber bahan bakar, Indonesia justru mengadopsi kebijakan tersebut dengan target 100% Biodiesel (B 100). Untuk memenuhi target B 100, diperlukan lahan sawit seluas 22,647,760 hektar sawit. Maka dengan kata lain kebijakan ini akan mendorong pembukaan lahan sawit seluas 4 juta hektar (Analisis LPEM FEB UI).

Dalam konteks global hingga nasional, percakapan mengenai transisi energi, energi hijau dan istilah-istilah lainnya, berputar pada bentuk pembangkit listrik skala besar seperti panas bumi/geothermal, pembangkit listrik tenaga air, nuklir, PLTU batubara dengan metode co-firing dan teknikalisisasi karbon dengan metode penangkapan Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). Transisi energi dalam hal bahan bakar dimaknai dengan membangun ekosistem kendaraan listrik, di mana untuk membangun ekosistem kendaraan listrik ini, pembongkaran nikel serta penggunaan PLTU Captive. Semua model-model pembangkit listrik dan bahan bakar yang disebutkan tersebut, masih berbasis pada lahan skala besar, modal yang besar, dan guna menunjang kawasan industri yang ada di sekitarnya atau industri global.

PLTU Batubara captive adalah pembangkit listrik batubara yang dioperasikan dan dipakai di luar jaringan listrik oleh pelaku industri. PLTU Batubara Captive saat ini banyak terbangun di wilayah-wilayah ekstraksi dan pengelolaan nikel (tambang dan smelter), seperti di Sulawesi dan Maluku. Terjadi peningkatan kapasitas captive power hampir

delapan kali lipat dalam satu dekade terakhir, dari 1,4 GW pada tahun 2013 menjadi 10,8 GW pada tahun 2023. Ekspansi kapasitas PLTU Batubara captive di Indonesia dalam satu dekade terakhir hampir lima kali lebih cepat dibandingkan negara lain di dunia (CREA dan Global Energy Monitor; 2023).

Saat ini, terdapat 117 unit PLTU Batubara captive yang beroperasi dengan total kapasitas 10.821 MW. Sekitar 76% (8.214 MW) dari kapasitas operasional tersebut didedikasikan untuk industri logam. Sebagian besar atau 67% (7.273 MW) digunakan untuk menggerakkan smelter nikel, dengan 4% sisanya digunakan untuk smelter aluminium, dan 5% untuk besi dan baja, tembaga, serta pengolahan logam dan pertambangan lainnya. Sisanya, sekitar 24% (2.607 MW), didedikasikan untuk kebutuhan listrik sektor non-logam, yang terdiri dari pulp dan kertas, semen, tekstil, pabrik kimia, dan sektor industri lainnya (CREA dan Global Energy Monitor; 2023).

Pada 2022 lalu, presiden Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Presiden No.112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, kebijakan ini berdampak pada masifnya Pembangunan PLTU batubara captive di wilayah-wilayah ekstraksi dan hilirisasi nikel. Pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang diklaim oleh pemerintah Indonesia dan dunia global sebagai energi bersih dan rendah karbon, faktanya tetap mengkonsumsi secara besar-besaran energi fosil.

Bukan hanya PLTU Batubara Captive yang dibangun demi menyokong bisnis energi, tetapi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala besar seperti di Poso, juga dibangun untuk menjaga pasokan listrik industri tambang terutama pemurnian tambang. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA Poso, yaitu untuk mendukung industri tambang, terutama pemurnian tambang di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. PLTA Poso milik PT Poso Energy ialah anak usaha Kalla Energy yang merupakan sub-holding dari konsorsium bisnis Kalla Group. Kalla Group juga memiliki bisnis smelter untuk pemurnian tambang. Informasi lain juga menyebutkan bahwa di Sulawesi Tengah telah berdiri 20 pabrik pemurnian tambang yang memerlukan pasokan listrik yang tinggi.² Selain PLTA Poso, PLTA Kayan yang akan dibangun dan menghasilkan Listrik sebesar 900 MW tahap satu, 1200 MW tahap dua, dan 1800 MW tahap tiga hingga tahap lima ditujukan untuk menopang Kawasan Industri Hijau (KIHI) di Kalimantan Utara. Kawasan Industri Hijau dengan total mencapai 30.000 hektar disiapkan sebagai pusat sektor industri yang bermuara pada hilirisasi barang-barang tambang, belakangan waktu ini di-klaim oleh pemerintah sebagai kawasan penopang IKN. Kawasan “industri hijau” tidak lebih dari sekadar label, sebab kawasan industri ini dibangun diatas ekstraksi dan pembakaran fosil.

Pembangkit Listrik Panas Bumi atau Geothermal yang juga diklaim bersih saat ini juga massif dibangun. Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditetapkan sebagai Pulau Geothermal melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017. Pasca penetapan itu, ada sekitar 20-an titik-titik baru untuk dieksplorasi yang menyebar hampir di setiap kabupaten di pulau itu. Beberapa di antaranya sudah berstatus wilayah kerja panas bumi (WKP). Sebut saja WKP Wae Sano di Kabupaten Manggarai Barat, Sokoria di Kabupaten Ende, Atadei di Kabupaten Lembata, Gunung Sirung di Kabupaten Alor, WKP Mataloko di Kabupaten Ngada dan Oka Olle Ange di Kabupaten Flores Timur.³ Listrik yang dihasilkan dari ekstraksi panas bumi ini ditujukan

² Dapat diakses pada <https://www.walhi.or.id/presiden-jokowi-meresmikan-plta-poso-di-tengah-derita-berkepanjangan-warga>

³ Dapat diakses pada <https://jatam.org/id/lengkap/daya-rusak-industri-ekstraksi-panas-bumi-untuk-pembangkitan-listrik>

untuk memasok kebutuhan industri pariwisata di NTT. Sama seperti Listrik yang dihasilkan dari ekstraksi panas bumi Kecamatan Puncak Sorik Marapi atau Kabupaten Mandailing Natal, yang dipakai untuk memasok industri di sekitarnya.⁴

Model transisi energi dan bentuk dekarbonisasi lainnya adalah co-firing PLTU berbahan bakar batubara. Co-firing adalah mengkomninasikan bauran batubara dengan bauran lainnya seperti pelet atau serbuk kayu, sampah, hydrogen, ammonia, dan biomassa lainnya. Saat ini kebijakan co-firing PLTU batubara mengatur bauran 95% batubara dan 5% dari bauran lainnya. Artinya co-firing hanyalah akal-akalan industri fosil batubara untuk tetap terus eksis sebagai sumber utama penyedia energi untuk industri.

Bukan hanya di daratan, wilayah laut dan pesisir juga terancam oleh ekstraksi gas fosil. Proyek infrastruktur gas baru di Asia saat ini diperkirakan mencapai lebih dari US\$350 miliar, jumlah ini tiga kali lipat perkiraan investasi untuk Eropa (WALHI;2023). Investasi besar ini konon ditujukan untuk memungkinkan ekonomi negara-negara Asia termasuk China, Filipina, dan Vietnam dan Indonesia untuk mengurangi penggunaan batubara (WALHI; 2023). Namun berbagai analisis⁵ menemukan bahwa perluasan LNG telah eksisting saat ini dan yang direncanakan di masa mendatang, justru akan meningkatkan emisi pada tingkat yang berbahaya. Hasil penelitian⁶ juga menunjukkan penggunaan gas fosil untuk pembangkit listrik, pemanas pada gedung, dan industri memberikan kontribusi kematian dini yang hampir sama dengan penggunaan batubara di 96 kota di seluruh dunia pada tahun 2020. Komponen terbesar dari gas fosil adalah metana, gas rumah kaca terkuat kedua setelah karbon dioksida dalam hal seberapa besar kontribusinya terhadap pemanasan global.

Seluruh fakta-fakta mengenai transisi energi yang dipercakapkan dan diimplementasikan saat ini tidak lebih dari tipu muslihat para pemodal untuk tetap terus mengekstraksi fosil untuk menopang industrialisasi. Transisi energi, Zero emisi, netral karbon, dekarbonisasi hanyalah kata kunci bisnis yang dipakai untuk mengekstraksi sebesar-besarnya fosil dan melepaskan emisi guna tetap bisa menghidupi industri bisnis energi itu sendiri. Energi diletakkan dalam bingkai bisnis, sehingga apa yang disebut dengan energi hijau, energi yang adil, sesungguhnya tidak akan pernah ada.

⁴ Dapat diakses pada <https://jatam.org/id/lengkap/daya-rusak-industri-ekstraksi-panas-bumi-untuk-pembangkitan-listrik>

⁵ Dapat diakses pada <https://climateactiontracker.org/publications/massive-gas-expansion-risks-overtaking-positive-climate-policies/>

⁶ Dapat diakses pada <https://www.c40.org/news/fossil-gas-research/>



Pembiayaan Transisi Energi: Sirkuit Energi Bagi Lembaga Pembiaya

Pembiayaan bukan sekedar memproduksi dan menyebarkan koin dan uang kertas. Pembiayaan merupakan sekumpulan hubungan politik, ekonomi dan sosial, di mana dinamika antara ketiganya menentukan arah perjalanannya.

Sama halnya dengan Energi, pembiayaan pun memiliki cerita depan dan cerita belakang. Cerita depan menceritakan bagaimana lembaga pembiayaan telah mengalami evolusi operasi kerja yang lebih peduli terhadap lingkungan, iklim, dan hak asasi manusia, khususnya hak-hak Masyarakat Adat lewat kebijakan-kebijakan yang mereka susun. Namun cerita belakang dari lembaga pembiayaan adalah bagaimana mereka tetap memberikan dana pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengrusakan lingkungan, memperparah krisis iklim, dan melanggar hak asasi manusia. Dana dari lembaga pembiayaan digunakan sebagai alat untuk memastikan bisnis energi fosil dan industrialisasi tetap terus tumbuh kuat. Hal ini terlihat dari mekanisme pembiayaan transisi energi yang saat ini dijalankan oleh Lembaga-lembaga pembiayaan global seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB) yang memberikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur energi berbasis fosil seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Indonesia.

Sejak Perjanjian Iklim Paris 2015, hampir semua negara menyatakan komitmen untuk mengambil aksi adaptasi dan mitigasi iklim. Salah satu komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan bertransisi ke energi bersih. Komitmen ini juga mengikat lembaga pembiayaan. Negara-negara maju di belahan bumi Utara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Jepang dan Prancis juga ditagih untuk membayar hutang iklim dengan memberikan dana pada negara-negara berkembang di belahan bumi bagian Selatan, seperti Indonesia. Utang iklim ini merupakan eksploitasi terhadap sumber daya alam negara-negara di belahan bumi Selatan, seperti Indonesia, konsumsi energi secara berlebihan dan melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar yang berkontribusi terhadap krisis iklim. Ironisnya, dampak terburuk dari krisis iklim ini justru dialami oleh masyarakat di negara-negara belahan bumi selatan. Sementara itu, kemampuan negara-negara belahan bumi selatan untuk menghadapi krisis iklim ini menjadi terbatas dan sangat bergantung pada dukungan dari negara-negara maju. Ketergantungan ini akhirnya membuat negara-negara Selatan lagi-lagi menjadi wilayah imperium negara-negara maju di Utara atas nama krisis iklim.

Celaknya lagi, mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh lembaga pembiayaan ini didominasi oleh utang, seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan the Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Utang ini akan menjadi beban ganda bagi negara-negara berkembang, mengingat sebelumnya negara-negara ini sudah memiliki utang besar untuk membangun pembangkit Listrik fosil batubara. Sebagaimana cerita depan dan cerita belakang pembiayaan yang disebutkan di atas, cerita depan bagaimana Lembaga pembiayaan tampil dengan wajah peduli terhadap krisis iklim lingkungan dan hak asasi manusia, terkhususnya hak-hak Masyarakat Adat, namun pada cerita belakang, lembaga pembiayaan dengan buas memberikan uang untuk memastikan

bisnis energi fosil dan industrialisasi tetap tumbuh dan semakin kuat. Bahkan, negara-negara maju di belahan bumi bagian Utara berikutan dengan lembaga pembiayaannya dengan sengaja menjerat negara-negara Selatan bergantung pada pembiayaan dari mereka.

Meskipun ada mekanisme sukarela/hibah dari negara-negara Utara pada negara-negara Selatan dengan dalih membayar utang iklim mereka, faktanya uang untuk membiayai proyek-proyek konservasi di negara-negara Selatan itu berdampak pada pengesklusian Masyarakat Adat dari wilayah adatnya. Proyek-proyek konservasi tersebut seperti REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, REDD + atau istilah-istilah lain seperti Solusi Berbasis Alam, Nature Positive, dan lain-lainnya. Perusahaan atau negara-negara industri di belahan bumi bagian Utara khawatir jika ekstraksi batubara, minyak bumi, gas atau monokultur sawit skala besar harus diakhiri. Sehingga, REDD dipakai untuk menunda keputusan yang tidak terhindarkan ini dengan berpura-pura melindungi hutan atau menanam jutaan pohon yang dianggap dapat membatalkan krisis iklim.

Beberapa model pendanaan lain yang diklaim mendukung program transisi energi adalah saat ini adalah Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) yang dipimpin oleh Jepang.

JETP adalah sebuah mekanisme pendanaan yang dirancang untuk mendorong negara-negara berkembang dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE). Kerjasama JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa. Komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya bernilai 20 milyar dolar AS, namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai 21,6 milyar dolar AS, dimana 11,6 milyar dolar AS bersumber dari dana publik negara-negara IPG, sedangkan 10 milyar dolar AS akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.⁷

Dokumen CIPP merumuskan skenario dekarbonisasi yang telah merumuskan target kondisional bersama emisi gas rumah kaca bagi sektor ketenagalistrikan on-grid sebesar 250 juta ton CO₂ dengan porsi energi terbarukan mencapai 44% di tahun 2030. Selain itu, peta jalan JETP juga menetapkan pencapaian emisi nol bersih ketenagalistrikan pada tahun 2050, lebih cepat dari peta jalan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendukung pencapaian net zero emission sektor energi pada tahun 2060 atau lebih cepat.⁸


Sedangkan Asia Zero Emission Community (AZEC) adalah sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Jepang dengan tujuan netralitas karbon dengan menciptakan kemitraan yang luas. Kedua mekanisme pembiayaan dan program yang mengatasnamakan dirinya sebagai pendukung transisi energi ini, tidak lebih dari sekadar greenwashing. Secara garis besar pembiayaan mereka untuk mendukung dekarbonisasi dan mendukung transisi energi yang diimplementasikan dalam bentuk panas bumi/geothermal, pembangkit listrik tenaga air, nuklir, PLTU batubara dengan metode co-firing, PLTU Captive dan perdagangan karbon melalui mekanisme REDD dan REDD +, serta teknikalisis karbon lainnya seperti Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

⁷ Dapat dilihat pada <https://id.jetp-id.org/tentang-kami>

⁸ <https://id.jetp-id.org/tentang-kami>

Poin kuncinya, selama model transisi energi yang dimaksud dan dioperasikan masih dalam kerangka bisnis energi, maka kebijakan atau model serta pembiayaan apapun yang tersedia pasti tetap akan memperpanjang persoalan ketidakadilan, krisis iklim, dan pelanggaran hak Masyarakat Adat.

Bisnis Energi



Masyarakat Adat, Energi Sebagai Hak dan Perjuangannya Melawan Bisnis Energi

Anganre rie – Care-care na'rie – Pammali Jukuna'rie – Tana, koko, galung rie – Balla situju-tuju. Ilalang Embayya butta to Kamase-masea. Makanan ada – pakaian ada – pembeli ikan ada – kebun, sawah ada, rumah sederhana saja. Di tanah inilah orang-orang bersahaja hidup. Titah mengenai kebersahajaan hidup Masyarakat Adat Amma Toa merupakan bentuk paling kontras dari bagaimana bisnis energi dan industrialisasi yang bekerja saat ini.

Bagi Masyarakat Adat Amma Toa Kajang, manusia tidak bersekut dengan alam. Alam satu kesatuan dengan manusia itu sendiri. Bagi Masyarakat Adat Amma Toa Kajang, hutan adalah tempat memupuk keimanan dan memperkuat relasinya dengan Tau Rie A'ra'na dan alam semesta. Di hutan lah mereka mencurahkan segala harapan-harapannya, dan dari sana pula ia kembali dengan membawa kekuatan baru untuk membangun hidupnya kembali (Arman; 2020). Pemaknaan terhadap alam dan hutan sebagai sumber kekuatan untuk membangun kehidupan Masyarakat Adat sesungguhnya bentuk pemaknaan mereka terhadap energi itu sendiri. Dalam konteks kebutuhan yang lebih praktis, mereka juga menggunakan obor sebagai alat penerangan, dan kayu-kayu tua dari hutan sebagai kayu bakar untuk memasak. Sumber air mereka juga bersumber langsung dari hutan dan mereka meyakini air hujan tersimpan di akar dan itu lah sumber mata air. Hingga saat ini mereka menolak penggunaan listrik, dan penggunaan teknologi seperti telepon genggam. Sebab bagi Masyarakat Adat Amma Toa Kajang, penggunaan teknologi dianggap bisa mengganggu relasi manusia dgn alamnya karena penggunaan teknologi yg berlebihan bisa merusak kelestarian dan keberlanjutan SDA. Nilai-nilai ini lah yang menumbuhkan kolektifitas dan perjuangan bersama Masyarakat Adat Amma Toa Kajang mempertahankan wilayah adatnya dari ancaman ekspansi industri ekstraktif. Praktik hidup yang sama juga berlaku di Masyarakat Adat suku Baduy, dan tentu di Masyarakat Adat lainnya di banyak tempat.



Mungkin apa yang menjadi pandangan hidup oleh Masyarakat Adat Amma Toa Kajang dan Baduy tidak lagi populer ditengah percakapan mengenai energi yang sudah terjebak pada bisnis. Jika ingin melihat model lain yang sedikit lebih terbuka pada teknologi, namun tetap memegang prinsip kedaulatan dan kepemilikan bersama, apa yang dilakukan oleh masyarakat di Flores, Nusa Tenggara Timur dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Mereka membangun PLTMH dengan dana kolektif yang mereka kumpulkan lewat iuran warga, akhirnya mereka berhasil membangun PLTMH Wae Rina yang dapat menerangi 134 rumah, satu Puskesmas, dan satu Gereja. Lalu mereka juga berhasil membangun tiga PLTMH lainnya, yaitu PLTMH Wae Mese Wangkar di Kecamatan Sambi Rampas kini dimanfaatkan 400 keluarga, satu Musola, satu Puskesmas dan satu rumah gendang atau rumah adat. PLTMH Wae Laban Elar, telah dimanfaatkan untuk 316 keluarga, satu Musola, satu Gereja, satu Sekolah, satu Kelurahan, satu asrama dan Puskesmas dan satu kantor Kecamatan. Satu lagi, PLTMH Wae Lenger di Kecamatan Elar Poco Ranaka untuk 264 keluarga, tiga Sekolah, satu Pustu dan tiga rumah adat.⁹ Sadar atau tidak disadari oleh Masyarakat Adat di Flores, apa yang mereka lakukan ini merupakan upaya perlawanan terhadap massifnya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)/Geothermal di Flores.

Contoh lainnya adalah Masyarakat Adat Moi Kelim yang menerangi kampungnya di Malaukarra dan Sutolo, Distrik Makbon, Sorong dengan membangun PLTMH dengan menggunakan dana desa.¹⁰ Hutan adat yang dijaga oleh Masyarakat Adat Moi, selain menjadi rumah penyedia pangan lokal, obat-obatan tradisional, juga menjadi sumber air untuk mengoperasikan PLTMH. PLTMH berada dalam hutan adat dan melewati Sungai Klalili. Sebelum membangun PLTMH, Masyarakat Adat Moi menggunakan minyak tanah atau getah damar untuk penerangan mereka. Hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Masyarakat Adat Moi. Hutan menjadi sumber energi esensial bagi tubuh mereka untuk melakukan aksi-aksi perlindungan terhadap hutan, dan sekaligus dalam makna energi yang sempit sekalipun, hutan menjadi sumber air untuk mengoperasikan PLTMH yang kemudian menghasilkan listrik untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Dari semua pemaknaan Masyarakat Adat atas energi, mulai dari hal-hal yang paling filosofis hingga yang paling praktikal, energi berkaitan erat dengan kebutuhan, kehidupan, serta relasi spiritualitas mereka dengan leluhur yang ada dan menjaga alam serta kehidupan mereka. Namun di bawah bisnis energi, Atas nama transisi energi melalui proyek-proyek panas bumi/geothermal, pembangkit listrik tenaga air, nuklir, PLTU batubara dengan metode co-firing, PLTU Captive dan perdagangan karbon melalui mekanisme REDD dan REDD+, serta teknikalisisasi karbon lainnya seperti Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), semua pemaknaan tersebut berusaha untuk dihilangkan, dan kekuatan kolektifitas tersebut dihancurkan. Proyek-proyek yang terus-menerus dipromosikan sebagai energi hijau ini dan didukung oleh lembaga pembiayaan justru menjadi faktor utama yang mengancam dan menghancurkan kemandirian Masyarakat Adat dalam melakukan aksi mitigasi perubahan iklim dengan menjaga hutan dan wilayah adatnya.

Banyak cerita perampasan dan penghancuran wilayah adat atas nama transisi energi. Misalnya saja ekspansi nikel yang sangat massif di Sulawesi dan Maluku. Pembongkaran nikel dalam skala massif demi menunjang ekosistem kendaraan listrik yang diklaim bersih dan hijau, faktanya merampas dan merusak wilayah Masyarakat Adat di kepulauan

⁹ Dapat dilihat pada <https://www.mongabay.co.id/2016/11/11/desa-desa-ini-penuhi-energi-dari-sumber-lokal-ramah-alam/>

¹⁰ Dapat dilihat pada <https://www.mongabay.co.id/2019/06/03/masyarakat-moi-kelim-bergantung-hidup-dari-alam/>

Halimahera, seperti apa yang dialami oleh Masyarakat Adat Ohana Manyawa. Fakta lainnya, ekstraksi panas bumi/geothermal di kepulauan Flores merampas wilayah adat milik Masyarakat Adat Pecok Leok di Manggarai. Wilayah Poco Leok mencakup tiga desa di Kecamatan Satar Mese, yakni Desa Lungar, Desa Mocok, dan Desa Golo Muntas. Kawasan ini merupakan salah satu dari banyak titik yang direncanakan PT PLN sebagai sumber energi baru dan terbarukan (EBT) di Flores, daerah yang ditetapkan sebagai pulau geothermal pada 2017.¹¹

Selain penuh dengan cerita pelanggaran hak-hak masyarakat dengan dalam bentuk perampasan wilayah adat, operasi transisi energi ini juga berdampak terhadap lingkungan serta biodiversitas. Pertambangan nikel misalnya beroperasi dengan membabat hutan-hutan tersisa di pulau Sulawesi dan Maluku, alhasil pencemaran air Sungai, polusi udara, banjir dan longsor merupakan sebuah keniscayaan dari operasi kotor nikel. Ekstraksi panas bumi/geothermal dapat memicu risiko seismik atau gempa bumi minor; pelepasan tanah dan risikonya pada perubahan relief bumi (menyebabkan kekeringan, tanah longsor/ambles); pencemaran air, kerusakan tanah hingga penurunan produktivitas pertanian; gas rumah kaca dan pelepasan racun (WALHI dan Celios; 2024).¹²

Operasi bisnis energi atas nama transisi energi ini juga rentan dengan tindakan intimidasi, kriminalisasi bahkan kekerasan terhadap Masyarakat Adat yang berjuang mempertahankan wilayah adatnya. Contohnya apa yang dialami oleh tujuh orang Masyarakat Adat Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mendapat pemanggilan klarifikasi di Kepolisian Resor Manggarai. Pemanggilan warga tersebut dilatarbelakangi oleh aktivitas warga Poco Leok yang menolak adanya pembangunan pembangkit listrik Geothermal (PLTP Ulumbu) di wilayah adat mereka. Ketujuh warga Adat Poco Leok yang dipanggil terancam mendapatkan kriminalisasi menggunakan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 212 KUHP yang mengatur tentang kekerasan terhadap pejabat dengan ancaman penjara 1 tahun 4 bulan.¹³ Masih cukup banyak fakta-fakta yang dapat ditunjukkan dari operasi bisnis energi atas nama transisi energi yang sarat dengan tindakan intimidasi serta kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.

Ada pertanyaan mendasar, kenapa pemaknaan atas energi yang sangat filosofis oleh Masyarakat Adat Amma Toa Kajang dan Baduy, serta kemandirian membangun pembangkit Listrik mikro hidro yang dilakukan oleh Masyarakat Adat di Moi dan Flores tidak dipromosikan sebagai bentuk energi alternatif yang merupakan cara adaptasi serta mitigasi atas krisis iklim yang dilakukan oleh Masyarakat Adat? kenapa para lembaga pembiaya enggan untuk mendukung kemandirian tersebut? atau kenapa justru malah upaya-upaya yang dilakukan Masyarakat Adat tersebut harus dihancurkan lewat proyek-proyek yang diklaim sebagai energi yang hijau dan bersih?. Jawabannya hanya satu, pemaknaan atas energi yang sangat filosofis oleh Masyarakat Adat Amma Toa Kajang dan Baduy, serta kemandirian membangun pembangkit Listrik mikro hidro yang dilakukan oleh Masyarakat Adat di Moi dan Flores tidak dapat mendukung roda kapitalisme.

¹¹ Dapat dilihat pada <https://floresa.co/reportase/mendalam/52652/2023/02/02/cemas-dipaksa-terima-proyek-geothermal-warga-adat-poco-leok-di-flores-minta-solidaritas-gereja>

¹² Laporan dapat diunduh di <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/ID%20CELIOS%20x%20WALHI%20Geothermal%202024.pdf>

¹³ Dapat dilihat pada <https://ppman.org/ppman-hentikan-upaya-kriminalisasi-masyarakat-adat-poco-leok/>

Dari fakta-fakta di atas, akhirnya kita memahami bahwa energi adalah sesuatu yang terus diperjuangkan oleh banyak orang, baik “melawan” maupun “mengatasinya”. Energi tidak boleh berhenti pada mengadu antara sumber energi apa, dan bagaimana cara dia dibangkitkan. Energi harus mampu ditemukan pemaknaannya serta harus menjadi kata kunci bersama Masyarakat Adat yang tengah berjuang melawan ekspansi proyek-proyek transisi energi yang palsu. Energi juga harus dipercakapkan dalam bingkai ekonomi politik untuk menjawab siapa yang menguasai apa dan digunakan untuk apa energi tersebut serta apa dampaknya terhadap kehidupan. Hanya dengan cara itu lah politik energi fosil dapat diakhiri dengan gerakan politik Masyarakat Adat untuk mendesak apa yang mereka maknai dan inginkan bersama atas energi. Energi adalah sebuah perjuangan.

Energi sebagai Komoditi dan Bisnis	Energi sebagai Hak
Alam sebagai bagian yang terpisah, dianggap sebagai bahan mentah, energi dan kehidupan sebagai komoditas serta alat produksi bagi kapitalis.	Alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh dan kehidupan Masyarakat Adat. Alam menjadi ruang relasi antara Masyarakat Adat dan leluhur yang melindunginya. Masyarakat Adat memiliki pemahaman yang lebih luas dan dalam tentang apa itu “pekerjaan”.
Mengejar pembesaran ekstraksi.	Mendasarkan pada kecukupan kolektif.
Tidak dapat didistribusikan secara merata, karena industri menjadi konsumen utama.	Kesetaraan dan keadilan akses menjadi hal yang utama.
Mengejar surplus.	Mengutamakan kebutuhan kolektif Masyarakat Adat.
Terkonsentrasi, skala besar, monopoli.	Diputuskan bersama-sama, dikelola secara kolektif, skala kecil, kepemilikan bersama dan bersumber dari apa yang tersedia di wilayah adat.
Krisis dapat dikonseptualisasikan sebagai kekurangan dalam manajemen teknis pada titik terendah yang dapat diukur.	Krisis dapat dikonseptualisasikan sebagai penanda perlunya pengelolaan yang lebih baik, arif dan adil.
Menguntungkan sedikit orang dengan mengorbankan kelangsungan hidup banyak orang.	Jaring pengaman bersama bagi Masyarakat Adat.

Energi sebagai Komoditi dan Bisnis	Energi sebagai Hak
Menjauhkan kedaulatan Masyarakat Adat dari sumber energinya.	Kedaulatan Masyarakat Adat atas wilayah adat dan sumber-sumber kehidupannya menjadi yang utama.
Dibangun melalui utang sebagai modal besar.	Dibangun berdasarkan kolektifitas Masyarakat Adat dan kemandirian kampung.

Daftar Pustaka

Buku:

1. Arman, Muhammad. 2020. Negara: Sebuah Masalah Bagi Masyarakat Adat. Jakarta: Lamalera.
2. Daggett, New. 2017. The Birth of Fossil Fuels, Thermodynamics, Energy & the Politics of Work.
3. Lohman, Larry & Nicholas Hildyard. 2014. Energy, Works, and Finance. United Kingdom: The Corner House.
4. WALHI. 2023. Hati-hati Transisi, Hak Atas Energi Jadi Komoditi.
5. WALHI. 2023. Perdagangan Karbon: Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim.

Laporan dan Artikel Online:

1. Koalisi Masyarakat Sipil. 2024. Boom and Bust. Diakses dari https://trendasia.org/wp-content/uploads/2024/04/Boom-Bust-Coal-2024-Indonesian_EMBARGOED-11-April-2024-UTC.pdf pada 20 Agustus 2024.
2. WALHI. 2024. Presiden Jokowi Meresmikan PLTA Poso di Tengah Derita Berkepanjangan Warga. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/presiden-jokowi-meresmikan-plta-poso-di-tengah-derita-berkepanjangan-warga> pada 20 Agustus 2024.
3. JATAM. 2024. Daya Rusak Industri Ekstraksi Panas Bumi untuk Pembangkit Listrik. Diakses dari <https://jatam.org/id/lengkap/daya-rusak-industri-ekstraksi-panas-bumi-untuk-pembangkitan-listrik> pada 20 Agustus 2024.
4. Climate Action Tracker. 2024. Massive Gas Expansion Risks Overtaking Positive Climate Policies. Diakses dari <https://climateactiontracker.org/publications/massive-gas-expansion-risks-overtaking-positive-climate-policies/> pada 20 Agustus 2024.

5. C40. 2024. Fossil Gas Research. Diakses dari <https://www.c40.org/news/fossil-gas-research/> pada 20 Agustus 2024.
6. Just Energy Transition Partnership. 2024. Tentang Kami. Diakses dari <https://id.jetp-id.org/tentang-kami> pada 20 Agustus 2024.
7. Mongabay. 2016. Desa-desanya Ini Penuhi Energi dari Sumber Lokal Ramah Alam. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2016/11/11/desa-desanya-ini-penuhi-energi-dari-sumber-lokal-ramah-alam/> pada 20 Agustus 2024.
8. Mongabay. 2019. Masyarakat Moi Kelim Bergantung Hidup dari Alam. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/06/03/masyarakat-moi-kelim-bergantung-hidup-dari-alam/> pada 20 Agustus 2024.
9. Flores. 2023. Cemas Dipaksa Terima Proyek Geothermal, Warga Adat Poco Leok di Flores Minta Solidaritas Gereja. Diakses dari <https://flores.co/reportase/mendalam/52652/2023/02/02/cemas-dipaksa-terima-proyek-geothermal-warga-adat-poco-leok-di-flores-minta-solidaritas-gereja> pada 20 Agustus 2024.
10. WALHI. 2024. Geothermal 2024. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/ID%20CELIOS%20x%20WALHI%20Geothermal%202024.pdf> pada 20 Agustus 2024.
11. PPMAN. 2024. Hentikan Upaya Kriminalisasi Masyarakat Adat Poco Leok. Diakses dari <https://ppman.org/ppman-hentikan-upaya-kriminalisasi-masyarakat-adat-poco-leok/> pada 20 Agustus 2024.